

PUTUSAN
Nomor: 30/G/2024/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

1. **DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT KABUPATEN PARIGI MOUTONG**, suatu badan hukum perdata berbentuk partai politik, yang beralamat di Jalan Telkom Nomor 50, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, yang diwakili oleh SARTIN DAUDA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun I, RT/ RW 001/ 001, Desa Lobu, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, pekerjaan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dalam kedudukannya sebagai Ketua pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 009/A.9/DPD HANURA SULTENG/1/2022 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Masa Bakti 2020-2025, tanggal 31 Januari 2022;

PENGGUGAT I;

2. **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN PARIGI MOUTONG**, suatu badan hukum perdata berbentuk partai politik, yang beralamat di Jalan Uwelangga Nomor 23, Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, yang diwakili oleh SAIFUL BAHRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pantai Indah, RT/ RW 005/ 002, Desa Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, pekerjaan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dalam kedudukannya sebagai Ketua pada Pengurus Harian Dewan

Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/135/III/2021 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Parigi Moutong Periode 2020-2025, tanggal 31 Maret 2021;

PENGGUGAT II;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa, Hairullah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada kantor hukum "HAIRULLAH, S.H., M.H., & PARTNERS", beralamat di Jalan Perum Delta Blok B.06 Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/H.P/III/2024, tanggal 21 Maret 2024;

PARA PENGGUGAT;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG, tempat kedudukan di Jalan Pakabata, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasa, A. Emriawan Eka Putra, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada kantor hukum "Philosophy Law Office", beralamat di Jalan Basokavola Nomor 10, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 383/HK.06.3-SU/7208/2024, tanggal 6 Mei 2024, sebagaimana telah diubah dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024;

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 30/PEN-DIS/2024/PTUN.PL tanggal 23 April 2024 tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;



2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 30/PEN-MH/2024/PTUN.PL tanggal 23 April 2024 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 30/PEN-PPJS/2024/PTUN.PL tanggal 23 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 30/PEN-PP/2024/PTUN.PL tanggal 23 April 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 30/PEN-HS/2024/PTUN.PL tanggal 5 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara, dan mendengar keterangan para pihak yang berpekara di persidangan;

DUDUK PERKARA


Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 23 April 2024 dengan register perkara nomor: 30/G/2024/PTUN.PL dan telah diperbaiki tanggal 5 Juni 2024, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 996 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024 tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, Tanggal 19 Maret 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa**;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

2.1. Kompetensi Absolut



1. Bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

Pasal 47 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 50 Pengadilan Tata Usaha Negara dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Pertama.

2. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 996 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024 tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, Tanggal 19 Maret 2024. Oleh karena berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

Pasal 1 angka 10 Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 9 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkannya oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang

berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

3. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) memiliki unsur-unsur yang diuraikan sebagai berikut:

a. Penetapan tertulis

Bahwa Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis yang menunjukkan kepada isi bukan kepada bentuk, dengan jelas tertulis Pejabat TUN yang mengeluarkan, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu ditujukan. Dalam hal ini, Objek Sengketa ditetapkan oleh Tergugat, untuk maksud pembatalan diskualifikasi kepada Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong.

b. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN


Bahwa Objek Sengketa ditetapkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang melakukan kegiatan bersifat eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Tergugat merupakan Badan yang melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa Objek Sengketa ditetapkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berwenang sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Tergugat berwenang menetapkan Objek Sengketa.

d. Bersifat konkret, individual, dan final

Bersifat konkret artinya Objek Sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu nama dan hal



yang dituju. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

e. Menimbulkan akibat hukum

Bahwa Objek Sengketa menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, dengan merubah, menghilangkan, dan merugikan hak tergugat. Dalam hal ini, Objek Sengketa menghilangkan hak Para Penggugat dalam menghantarkan calon anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong memperoleh hasil sebagai calon terpilih.

f. Seseorang atau badan hukum perdata

Bahwa Objek Sengketa ditujukan kepada Badan Hukum berbentuk Partai Politik, yakni Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong dan berimplikasi merugikan Partai HANURA Kabupaten Parigi Moutong dan PAN Kabupaten Parigi Moutong.

4. Lebih lanjut pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memperluas mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: *"Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: Unsurnya sebagai berikut;*

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelesaian negara lainnya;

c. Berdasarkan ketentuan peundang-undangan dan AUPB;

d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.



5. Bahwa selain itu, dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, juga mengatur kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik”.

6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong merupakan Badan Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan proses tahapan Pemilu. Hal ini terkait dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

7. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.” Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan *“pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan*

sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upada administratif.”

8. Bahwa yang dimaksud dengan upaya administratif dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan:

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan merugikan.”

9. Bahwa dalam peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, maka kewenangan Pengadilan disebutkan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan:

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

10. Bahwa bentuk upaya administratif disebutkan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

Pasal 75 ayat (1) Warga Negara yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi terhadap Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Pasal 75 ayat (2) Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas huruf a. Keberatan dan Huruf b. Banding;

11. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024, Para Penggugat menyampaikan surat *Keberatan Hasil Mediasi Bawaslu* yang ditujukan kepada Tergugat, agar menyampingkan hasil Mediasi Bawaslu. Namun tidak memperoleh tanggapan, justru Tergugat mengeluarkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa.
12. Bahwa atas **Objek Sengketa** tertanggal 19 Maret 2024, Para Penggugat melakukan UPAYA ADMINISTRATIF pada tanggal 22 Maret 2024 dengan menyampaikan surat *Keberatan Hasil Perubahan SK 986 Tahun 2024* kepada Tergugat. Namun lagi-lagi, tidak memperoleh tanggapan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, dimaknai **Para Penggugat** telah sepenuhnya melakukan upaya administratif sebagai respon kerugian yang dialami, dan kepentingan hukum yang terganggu;
13. Bahwa pembentukan dan pelaksanaan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, merupakan satu agenda yang diharapkan dapat melaksanakan peran *check and balances* pada suatu negara. Eksistensi lembaga yudikatif ini sebagai kontrol yang berpengaruh dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dari proses pelaksanaan pemerintahan. Peran yang dapat dilaksanakan berupa koreksi atau pembatalan atas keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki potensi atau bahkan sudah merugikan masyarakat.
Bahkan **Satjipto Rahardjo** (2009) menggagas pemikiran yang dinilai menjadi jalan keluar bagi sistem hukum Indonesia yang terpuruk, agar setiap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat memuaskan hati nurani masyarakat, yang dikenal Pemikiran Hukum Progresif. Hukum Progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin

membebasakan diri dari dominasi suatu tipe hukum yang liberal. Atas dasar inilah, ber hukum haruslah berdasarkan hati nurani;

14. Bahwa perluasan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meliputi: Perluasan makna keputusan dan administrasi pemerintahan yaitu mencakup keputusan pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta tindakan faktual; Pengujian hasil upaya administratif; Permohonan keputusan fiktif positif; Pengujian unsur penyalahgunaan wewenang; dan Kewenangan menguji diskresi.


Sehingga **Para Penggugat**, berdasarkan uraian di atas memandangi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk menerima, memeriksa serta memutus sengketa *a quo*.

2.2. Kompetensi Relatif

1. Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong** merupakan Instansi pemerintahan yang menyelenggarakan tahapan Pemilu di Kabupaten Parigi Moutong, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dikarenakan TERGUGAT berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sebagaimana Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

Pasal 54 ayat (1) *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*

2. Bahwa oleh karena Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Tata usaha Negara Palu sebagaimana Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk menerima, memeriksa serta memutus sengketa *a quo*.



III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

2. Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, tanpa melihat dan mempertimbangkan kepentingan hukum, dan kerugian bagi **Para Penggugat** berupa tidak ditetapkannya calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong yang diusulkan Para Penggugat, karena Tergugat kembali mengikutsertakan *Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong* sebagai peserta Pemilu. Padahal sebelumnya **Tergugat** sudah menyatakan diskualifikasi akibat tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang diunggah melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

3. Bahwa sanksi diskualifikasi yang ditetapkan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan:

"Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak

ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.”

4. Bahwa Para Penggugat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 dan mengikuti semua tahapan penyelenggaraan Pemilu, hingga Tergugat menetapkan Daftar Calon Tetap untuk 5 (lima) dalam daerah pemilihan (Dapil) di Kabupaten Parigi Moutong, termasuk menyerahkan LPPDK tepat waktu sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Parigi Moutong Nomor: 982 Tentang Penetapan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 2 Maret 2024, pada **Daerah Pemilihan I** perolehan suara sah partai politik sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Daftar Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Pada
Daerah Pemilihan Parimo I Berdasarkan Perolehan Suara
Terbanyak

NO	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	JUMLAH SUARA SAH
1.	Partai Keadilan Sejahtera	7.143
2.	Partai Demokrat	6.988
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	6.449
4.	Partai Gerindra	5.645
5.	Partai Golkar	5.528
6.	Partai Nasdem	5.386
7.	PDI Perjuangan	5.290
8.	Partai PERINDO	4.102
9.	Partai Hati Nurani Rakyat	3.704
10.	Partai Persatuan Pembangunan	2.891
11.	Partai Amanat Nasional	2.714
12.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.223
13.	Partai Bulan Bintang	2.014
14.	Partai Buruh	867
15.	Partai Solidaritas Indonesia	850
16.	Partai Kebangkitan Nusantara	773
17.	Partai Ummat	548
18.	Partai Garda Republik Indonesia	

Sumber: Lampiran II Keputusan KPU Parigi Moutong No. 982 Tahun 2024 (diolah)



Berdasarkan Daftar perolehan suara sah partai politik pada Daerah Pemilihan Parimo I di atas, **Penggugat II** (Partai Amanat Nasional) memperoleh *Peringkat ke 11* dengan jumlah suara sah sebesar 2.714.

Pada Daerah Pemilihan Parimo I ditentukan 10 orang calon anggota DPRD terpilih. Sehingga, ketika ada peserta Pemilu (Parpol) dalam peringkat 1 - 10 dinyatakan diskualifikasi, maka secara otomatis Penggugat II yang duduk di peringkat 11 akan naik menduduki peringkat 10 dan calonnya ditetapkan sebagai calon anggota terpilih DPRD Kabupaten Parigi Moutong. Dalam hal ini, calon anggota DPRD dari **Penggugat II** (Partai Amanat Nasional) berdasarkan perolehan suara sah terbanyak atas nama **SAIFUL BAHRI, SH.**

Tabel 3.2.
Peringkat Suara Sah Calon Dari Partai Amanat Nasional

No Urut	Partai Politik/ Nama Calon	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
12	Partai Amanat Nasional	157	
1.	SAIFUL BAHRI, SH	1.609	1
2.	AMRULLAH L	177	4
3.	LINDA, S.Sos	21	7
4.	MAHFUT	86	5
5.	Hi. JONY	322	2
6.	SRI SUSANTI	14	10
7.	MOHAMAD RIFKI	21	7
8.	IRAWATI AMRAN M. NUR	16	9
9.	DIMRAN	59	6
10.	MOH. RIFAI PAKAYA	232	3

Sumber: Lampiran II Keputusan KPU Parigi Moutong No. 982 Tahun 2024

6. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Parigi Moutong Nomor: 982 Tentang Penetapan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 2 Maret 2024, pada **Daerah Pemilihan II** perolehan suara sah partai politik sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Daftar Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Pada

**Daerah Pemilihan Parimo II Berdasarkan Perolehan Suara
Terbanyak**

NO	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	JUMLAH SUARA SAH
1.	PDI Perjuangan	9.540
2.	Partai Nasdem	8.103
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.239
4.	Partai Demokrat	5.174
5.	Partai Golkar	4.911
6.	Partai Keadilan Sejahtera	4.476
7.	Partai Gerindra	4.289
8.	Partai PERINDO	3.571
9.	Partai Amanat Nasional	3.233
10.	PDI Perjuangan	
11.	Partai Hati Nurani Rakyat	3.112
12.	Partai Persatuan Pembangunan	2.243
13.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.161
14.	Partai Bulan Bintang	1.364
15.	Partai Ummat	536
16.	Partai Buruh	354
17.	Partai Solidaritas Indonesia	313
18.	Partai Kbeangkitan Nusantara	137
19.	Partai Garda Republik Indonesia	0

Sumber: Lampiran II Keputusan KPU Parigi Moutong No. 982 Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan *Metode Sainte Lague* yang diatur dalam Pasal 415 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengonversi perolehan suara partai politik ke jumlah kursi, dengan rumusan: suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi satu dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil yaitu mulai dari angka 1,3,5,7 dan seterusnya. Sehingga Peroleh kursi PDI Perjuangan sebanyak 2 (dua) kursi di DPRD Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan daftar perolehan suara sah partai politik pada Dapil Parimo II dan peringkat konversi perolehan kursi berdasarkan metode *Metode Sainte Lague*, **Penggugat I** (Partai Hati Nurani Rakyat) memperoleh *Peringkat ke 11* dengan jumlah suara sah sebesar 3.112.

Pada Daerah Pemilihan Parimo II ditentukan 10 orang calon anggota DPRD terpilih. Sehingga, ketika ada peserta Pemilu (Parpol) dalam

peringkat 1 - 10 dinyatakan diskualifikasi, maka secara otomatis Penggugat I yang duduk di peringkat 11 akan naik menduduki peringkat 10 dan calonnya ditetapkan sebagai calon anggota terpilih DPRD Kabupaten Parigi Moutong. Dalam hal ini, calon anggota DPRD dari **Penggugat I** (Partai Hati Nurani Rakyat) berdasarkan peroleh suara sah terbanyak atas nama **MOH. ZAIN**.

Tabel 3.4.
Peringkat Suara Sah Calon Dari Partai HANURA

No Urut	Partai Politik/ Nama Calon	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
10	Partai Hati Nurasi Rakyat	403	
1.	MOH. ZAIN	1.640	1
2.	ANDI RIASNI	208	3
3.	Drs. ARSID KONO	196	4
4.	EFENDI BATJO, S.Sos	256	2
5.	ELISA ROSA INDA	149	5
6.	SAIFUDIN LAREKENG, S.Sos	24	9
7.	SAMSIR	41	8
8.	ISRABIL	68	7
9.	HADIJA SILFI	14	10
10.	ANDI FAJAR, SH	113	6

Sumber: Lampiran II Keputusan KPU Parigi Moutong No. 982 Tahun 2024

7. Bahwa akibat penetapan Objek Sengketa, **Para Penggugat** mengalami kerugian materil dan kerugian *inmateril*, yang disebutkan berikut :

PENGGUGAT I

- a. Kerugian Materil, dalam mengikuti tahapan Pemilu tahun 2024:

- Biaya Bahan Sosialisasi : Rp.20.000.000
- Biaya Alat Peraga Kampanye : Rp.60.000.000
- Biaya Pertemuan Terbatas : Rp.40.000.000
- Biaya Rapat Umum : Rp.40.000.000
- Biaya Transportasi : Rp.20.000.000
- Biaya Penginapan/Hotel : Rp.20.000.000
- Biaya Konsumsi : Rp.20.000.000
- Biaya Konsultan Politik : Rp.20.000.000

TOTAL : Rp.240.000.000

b. Kerugian Inmateril

Penggugat I tidak hanya mengalami kerugian materil, tetapi juga mengalami kerugian *inmateril* berupa waktu dan tenaga yang terbuang, dan jika dinilai dengan uang sejumlah Rp.500.000.000. Sebab sejak awal tahapan Pemilu, sampai dengan pengajuan gugatan, tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.

PENGGUGAT II

a. Kerugian Materil, dalam mengikuti tahapan Pemilu tahun 2024:

- Biaya Bahan Sosialisasi : Rp.20.000.000
- Biaya Alat Peraga Kampanye : Rp.70.000.000
- Biaya Pertemuan Terbatas : Rp.40.000.000
- Biaya Rapat Umum : Rp.40.000.000
- Biaya Transportasi : Rp.20.000.000
- Biaya Penginapan/Hotel : Rp.20.000.000
- Biaya Konsumsi : Rp.20.000.000
- Biaya Konsultan Politik : Rp.20.000.000

TOTAL : Rp.250.000.000

b. Kerugian Inmateril

Penggugat II tidak hanya mengalami kerugian materil, tetapi juga mengalami kerugian *inmateril* berupa waktu dan tenaga yang terbuang, dan jika dinilai dengan uang sejumlah Rp.600.000.000. Sebab sejak awal tahapan Pemilu, sampai dengan pengajuan gugatan, tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, **Para Penggugat** telah dirugikan dengan ditetapkannya Objek Sengketa, yakni calonnya menjadi kehilangan hak untuk ditetapkan sebagai calon anggota terpilih DPRD Kabupaten Parigi Moutong pada Daerah Pemilihan Parimo I, dan Daerah Pemilihan Parimo II, sehingga patut dan beralasan menurut hukum, mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.



IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

2. Bahwa **Para Penggugat** sebagai pihak ketiga yang tidak ditujukan langsung atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh **Tergugat**, namun dirugikan langsung atas terbitnya Objek Sengketa. Maka, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung (vide putusan perkara Nomor: 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor: 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) yang pada pokoknya mengatur kaidah hukum:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.”

Maka tentunya perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung, sejak pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara merasa dan mengetahui secara nyata kepentingannya dirugikan, telah terpenuhi;

3. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1. tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "Sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut "diubah menjadi dihitung" sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya";

4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, disebutkan:

Pasal 5 ayat (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi."

Pasal 5 ayat (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

5. Bahwa sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upada administratif".
6. Bahwa bentuk upaya administratif disebutkan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:



Pasal 75 ayat (1) Warga Negara yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi terhadap Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Pasal 75 ayat (2) Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas huruf a. Keberatan dan Huruf b. Banding;

7. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 Para Penggugat telah menyampaikan Surat Keberatan hasil Mediasi Bawaslu yang ditujukan kepada Tergugat, agar mengenyampingkan hasil mediasi tersebut, dan tidak melakukan perubahan Keputusan Nomor : 986 Tahun 2024. Namun Tergugat tetap penetapan Objek Sengketa pada tanggal 19 Maret 2024.
8. Bahwa pada Jumat, 20 Maret 2024 Para Penggugat mengetahui bahwa telah ditindaklanjuti hasil Mediasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong oleh Tergugat melalui penetapan Objek Sengketa. Lalu pada tanggal 22 Maret 2022, **Para Penggugat** menyampaikan UPAYA ADMINISTRATIF atas Objek Sengketa, berupa surat: *Keberatan Hasil Perubahan SK 986 Tahun 2024*, namun tidak memperoleh tanggapan sama-sekali dari Tergugat sampai diajukannya gugatan ini;
9. Bahwa terhadap Objek Sengketa, **Para Penggugat** merupakan pihak yang tidak dituju langsung namun kepentingannya dirugikan. Sehingga, untuk memulihkannya telah melakukan **Upaya Administratif** hingga mengajukan gugatan ini. Diajukannya Gugatan *a quo* telah memenuhi syarat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan, yakni sejak pihak yang *tidak* dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara merasa dan mengetahui secara nyata kepentingannya dirugikan, telah terpenuhi.



V. ALASAN YANG MENJADI DASAR GUGATAN

1. Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 996 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024 tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, Tanggal 19 Maret 2024.

Bahwa Objek Sengketa ini, bukan termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g "*Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum*";

2. Bahwa sebelum Objek Sengketa diterbitkan, **Para Penggugat** mendaftarkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong pada Pemilu Tahun 2024, dan mengikuti seluruh tahapan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk melaksanakan Himbauan dari Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) tentang penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), sebagaimana tertuang dalam:
 - a. Surat KPU RI Nomor: 396/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Sanksi Bagi Peserta Pemilu yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 217/PL.01.7-SD/7208/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Sanksi Bagi Peserta Pemilu yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;



c. Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 73/PM.00.02/K.ST-08/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Imbauan.

3. Bahwa kewajiban penyampaian LPPDK bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang diunggah melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) terhitung mulai tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan:


Pasal 53 ayat (3): Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

Pasal 53 ayat (4) menyebutkan: Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

4. Bahwa konsekuensi tidak melaksanakan kewajiban penyampaian LPPDK dikenakan sanksi diskualifikasi berupa tidak ditetapkan sebagai calon anggota DPRD menjadi calon terpilih. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan:

Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

5. Bahwa mekanisme pemberian sanksi diskualifikasi diputuskan oleh KPU sesuai tingkatannya dalam rapat pleno, hal ini sesuai ketentuan



Pasal 122 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan:

Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sebagai berikut:

- a. *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Peserta Pemilu yang diberikan sanksi pembatalan; dan*
 - b. *hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diputuskan dalam rapat pleno.*
6. Bahwa Partai Demokrat dan Partai Gelombang Rakyat yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian LPPDK sampai tanggal tanggal 29 Februari 2024, dan dinyatakan oleh **Tergugat** sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, hingga diberi sanksi diskualifikasi;
7. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu menjadi lembaga parmanen (Badan) baik dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota yang berwenang dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP), yang diajukan oleh peserta Pemilu sesuai dengan struktur tingkatan wilayah, sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU yang dinilai merugikan hak konstitusional peserta Pemilu.

Bawaslu melaksanakan PSPP, dengan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk didengar kepentingan hukumnya, guna mencapai kesepakatan melalui Mediasi. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui Sidang Adjudikasi yang digelar terbuka untuk umum. Produk akhir dari Adjudikasi berupa Putusan;

PSPP yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melalui Mediasi dengan mengundang Pihak Pemohon: Partai



Demokrat Kabupaten Parigi Moutong, dan Pihak Termohon: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong. Hingga **Tergugat** menindaklanjuti hasil Mediasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, dengan melakukan perubahan atas Keputusan Nomor : 986 Tahun 2024 tertanggal 19 Maret 2024, dengan menetapkan **Objek Sengketa**.


Seharusnya, Tergugat tetap kukuh pendirian dalam Mediasi Bawaslu untuk mempertahankan Keputusan Nomor : 986 Tahun 2024. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa proses pemilu, akan dilanjutkan melalui tahap Adjudikasi. Dalam tahap Adjudikasi ini, ada proses pembuktian yang akan mengungkap fakta dan kepentingan hukum para pihak, untuk diperiksa dan diputus oleh Hakim Adjudikasi Bawaslu.

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) yang diajukan Pemohon Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong, melalui Tahap Mediasi tidak menghadirkan **Para Penggugat** sebagai Pihak Terkait, yakni pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung atas penetapan atau perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024 tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
9. Bahwa selain itu, dan sesuai Berita Acara Mediasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 001/PS.REG/72.7208/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 diperoleh 4 (empat) point hasil kesepakatan para pihak. Namun **tidak ada kewajiban** bagi Pemohon: Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong untuk menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada pihak KPU Kabupaten Parigi Moutong (melalui SIKADEKA). Hingga Tergugat sesuai angka 4 Berita Acara Mediasi, langsung mengubah

keputusan 986 tanggal 6 maret 2024 hingga ditetapkannya Objek Sengketa. Padahal objek masalah ini terkait dengan tidak menyampaikan LPPDK sesuai waktu yang ditentukan hingga berakibat diskualifikasi;

10. Bahwa kepentingan hukum langsung **Para Penggugat** untuk hadir dalam Mediasi PSPP yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, untuk memastikan tata cara, prosedur, dan mekanisme penyampaian LPPDK dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, sekaligus membela kepentingan hukum Para Penggugat sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024. Sebab apabila dan akibat dilakukan perubahan Keputusan **Tergugat** Nomor 986 Tahun 2024 *a quo*, berkonsekuensi hukum: hilangnya hak calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 yang diajukan Para Penggugat;
11. Bahwa alasan Partai Demokrat Parigi Moutong lambat menyerahkan LPPDK pada menit terakhir, karena alasan “jaringan”, dan/atau “*force majeure*” kemudian dibenarkan oleh Tergugat, merupakan alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar. Pihak berwenang yang menentukan masalah jaringan tidak berfungsi normal, adalah operator layanan telekomunikasi. Demikian pula dengan keadaan darurat *force majeure* harus ditetapkan dengan keputusan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
12. Bahwa **Para Penggugat**, menguji Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, lewat jalur gugatan biasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Peradilan Tata Usaha Negara, dengan indikator penetapan Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan, dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

7



5.1. Penerbitan Objek Sengketa Melanggar Peraturan Perundang-Undangan

1. Bahwa konsekuensi tidak melaksanakan kewajiban penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) bagi partai politik dikenakan sanksi diskualifikasi berupa tidak ditetapkan sebagai calon anggota DPRD menjadi calon terpilih. Hal ini sesuai ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (3): Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

Pasal 53 ayat (4) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 118 ayat (3) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.



2. Bahwa **Para Penggugat** telah mengajukan keberatan (upaya administratif) atas terbitnya Objek Sengketa, yang pada pokoknya memohon kepada **Tergugat** untuk membatalkan atau mencabut Objek Sengketa, dikarenakan telah mengandung cacat administrasi. Hal sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa "*Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat : wewenang, prosedur; dan/atau substansi.* Jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa "*Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat : a. Wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi;*

Namun sampai gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Objek Sengketa tidak kunjung dibatalkan atau dicabut oleh Tergugat.

3. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati proses penetapan dan substansi Objek Sengketa, terungkap bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak konsisten (tidak profesionalitas), dan melanggar ketentuan dalam tahapan Pemilu Tahun 2024 khususnya ketentuan perundang-undangan yang mengatur penyampaian LPPDK.

5.2. **Penerbitan Objek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

1. Bahwa dalam Pasal 5 Undang Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa "*Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan Asas legalitas, Asas Perlindungan terhadap hak asasi Manusia, dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).*"
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan

bahwa "*Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kebijakan pemerintahan dan asas umum pemerintahan yang baik.*"

3. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Tergugat wajib tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (c) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan "*Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban, mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan.*"
4. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang dimaksud dalam Undang undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak berpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

AUPB lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.

5. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati Objek Sengketa, terungkap bahwa **Tergugat** dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar AUPB sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di antaranya :

a. **Asas Kepastian Hukum**, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Asas tersebut telah dilanggar oleh **Tergugat** dengan tidak memberikan informasi dan kepastian hukum, apalagi kepada **Para Penggugat** yang mengalami kerugian langsung akibat Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditanggapinya Surat Keberatan Hasil Mediasi Bawaslu yang ditujukan kepada Tergugat.

b. **Asas Kecermatan**, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa bentuk ketidak-cermatan **Tergugat** dalam menerbitkan Objek Sengketa, **Tergugat** tidak profesional, tidak terbuka, tidak akuntabilitas, tidak cermat dan tidak menjunjung tinggi sistem pemerintahan yang baik, khususnya dalam menindaklanjuti penyampaian atau tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari Partai Politik Kabupaten Parigi Moutong dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

c. **Asas Keterbukaan**, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,

jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Bahwa Asas ini telah dilanggar **Tergugat** dengan berlaku diskriminatif dengan tidak memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada peserta pemilihan umum, sehingga melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024 dengan menetapkan **Objek Sengketa** yang merugikan **Para Penggugat**.

d. Asas Profesionalitas (Pelayanan yang Baik), adalah asas yang mengutamakan keahlian dan pelayanan yang baik berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa asas ini dilanggar oleh **Tergugat**, dengan melakukan Mediasi PSPP, tanpa kehadiran pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung dengan **Objek Sengketa** yakni **Para Penggugat**. Selain itu, asas ini juga dilanggar dengan tindakan Bawaslu dan Tergugat dengan tanpa kewajiban bagi Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong untuk menyerahkan LPPDK dalam sistem KPU: Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA), hingga Tergugat melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024 dan menetapkan **Objek Sengketa**, yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat.

6. Dengan demikian, maka patut dan beralasan menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



VI. PETITUM


Berdasarkan dalil-dalil di atas, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili gugatan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 996 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024 tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, Tanggal 19 Maret 2024.
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 996 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024 tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, Tanggal 19 Maret 2024.
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara;
- Atau;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 19 Juni 2024, pada pokoknya:

I. **DALAM EKSEPSI:**

1. **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu Tidak Berwenang untuk Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara a'quo:**
 - 1) Bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, dikenal dengan **Asas *Lex specialis derogat legi generali*** adalah asas penafsiran



hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*);

- 2) Bahwa dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu baik di tingkat Bawaslu maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam proses Penyelesaian sengketa Proses Pemilu berpedoman pada aturan sebagaimana dimaksud di atas;
- 3) Bahwa dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:*
 - a. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:*
 1. *Pelanggaran Pemili; dan*
 2. **Sengketa Proses Pemilu;**
- 4) Bahwa disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 466 *juncto* Pasal 467 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:
Pasal 466 "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*"



Pasal 467 Ayat (1). "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Ayat (2). "Permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu".

Pasal 468 Ayat (1). "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu".

5) Bahwa selain itu, ditegaskan dalam Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:

(1) "Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

- a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
- c. penetapan Pasangan Calon".

(2) "Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara"



- 6) Bahwa ketentuan lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, secara tegas bahwa "*Pengadilan berwenang mengadili sengketa proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan*", dengan demikian secara normatif Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu setelah seluruh upaya administratif telah digunakan di Bawaslu;
- 7) Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 996 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024 tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 001/PS.REG/72.7208/III/2024 atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong atas Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024 tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, tertanggal 06 Maret 2024;
- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas bila dikaitkan dengan Obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sengketa Proses Pemilihan Umum maka perkara *a quo* adalah kewenangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong untuk menerima, memeriksa dan memutus Perkara *a quo* dalam

sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 101 *Juncto* Pasal 466 *juncto* Pasal 467 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 468 ayat (1) *Juncto* Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- 9) Bahwa oleh karena itu, secara kompetensi absolut yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa dan memutus atas Obyek Perkara *a quo* adalah kewenangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dalam Sengketa Proses Pemilu, serta atas Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* PENGGUGAT belum Pernah melakukan upaya administratif maupun mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan upaya administratif merupakan syarat dan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 469 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. oleh sebab itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu **tidak Berwenang untuk Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara a'quo**;
- 10) Bahwa terlebih lagi, obyek sengketa *a quo* merupakan tindak lanjut dari Putusan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 001/PS.REG/72.7208/III/2024 yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), serta bukan merupakan sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:
- a). verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b). penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - c). penetapan Pasangan Calon.

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 469 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Untuk itu, berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat beralasan hukum jika gugatan PENGGUGAT dinyatakan **Tidak Dapat Diterima** (*niet onvanklijke verklaard*);

2. Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*):

- 1). Bahwa dalam Pasal 471 ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 471 Ayat (1) *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, an Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.*

Ayat (2) *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.*

Ayat (6) *Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap;*

Ayat (7) *Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan Upaya hukum lain.*

- 2). Bahwa selain itu, ketentuan lebih lanjut dipertegas dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, secara tegas bahwa "Pengadilan berwenang mengadili sengketa proses Pemilihan Umum setelah

seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan”, dengan demikian secara normatif Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu setelah seluruh upaya administratif telah dilakukan di Bawaslu;

- 3). Bahwa pada faktanya, Obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak Pernah dijadikan Obyek Sengketa Proses Pemilu oleh PENGGUGAT di Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong demikian juga upaya Administratif oleh PENGGUGAT. sedangkan upaya administratif merupakan syarat dan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 471 ayat (1), ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Obyek Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang Oleh PENGGUGAT belum pernah melakukan Upaya Administratif di Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong adalah Gugatan yang terlampau dini atau **Prematur (*Exceptio Dilatoria*)**;
- 4). Bahwa selain itu, jika merujuk sebagaimana yang disebutkan pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, maka amat jelas hukum acara dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni proses penyelesaiannya terbatas *paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap*, sedangkan Gugatan PENGGUGAT masih menggunakan Hukum Acara Biasa;

berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas maka sangat beralasan hukum jika gugatan PENGGUGAT dinyatakan **Tidak Dapat Diterima** (*niet onvanklijke verklaard*);

3. **Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum/Legal Standing sebagai Penggugat (*non legitima persona standi in judicio*):**

- 1) Bahwa dalam Pasal 470 ayat (1), ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan sebagai berikut

Pasal 470 Ayat (1) *"Sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara Calon DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, atau Partai Politik Calon Peserta Pemilu atau Bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

Ayat (2) *"Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:*

- a) *KPU dan Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;*
- b) *KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;*

- c) *KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari Daftar Calon Tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017.;*
- 2) Bahwa Ketentuan lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Mahkamah Agung “*objek sengketa proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/ KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU Tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden*”;
- 3) Bahwa faktanya yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 996 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024 tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, sebagaimana tindak lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 001/PS.REG/72.7208/III/2024 atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong terhadap Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024 tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 yang Tidak

Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, tertanggal 06 Maret 2024;

- 4) Bahwa bila dikaitkan antara Subyek hukum dengan Obyek Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 1 ayat (11), Pasal 2 (ayat) 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Mahkamah Agung, TERGUGAT akan uraikan dalam Tabel sebagai berikut:

TERGUGAT	PENGGUGAT	OBJEK SENGKETA
KPU	Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi.	Keputusan KPU tentang Penetapan Partai politik Peserta Pemilu.
	Pasangan calon yang tidak lolos verifikasi.	Keputusan KPU Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota	Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.	Keputusan KPU Tentang Penetapan Daftar calon Tetap.

- 5) Bahwa faktanya, Pihak PENGGUGAT adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Parigi Moutong (PENGGUGAT I) dan Ketua Dewan Pimpinan Partai Amanat Nasional Kabupaten Parigi Moutong (PENGGUGAT II), bukanlah pihak yang dirugikan hak hukumnya akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 996 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU

Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024 Tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 yang tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. Sehingga PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan atas Obyek perkara a quo adalah tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal sanding*) sehingga Gugatan a quo mengidap cacat Formil;

- 6) Bahwa lagi pula, dalam Gugatan PENGGUGAT, Para PENGGUGAT hanya diwakili oleh masing-masing Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Parigi Moutong (PENGGUGAT I) dan Ketua Dewan Pimpinan Partai Amanat Nasional Kabupaten Parigi Moutong (PENGGUGAT II) sedangkan dalam suatu badah hukum perdata yakni Parati Politik peserta Pemilu dapat bertindak didalam maupun diluar Pengadilan haruslah diwakili oleh Ketua bersama-sama dengan Sekretaris Partai Politik dimaksud;
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka amat jelas dan terang bahwa PENGGUGAT adalah bukan pihak yang dirugikan hak hukumnya atas diterbitkannya objek sengketa a quo serta PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal sanding*) maka Gugatan PENGGUGAT mengidap **Cacat Formil**, sehingga sangat beralasan hukum jika gugatan PENGGUGAT dinyatakan **Tidak Dapat Diterima** (*niet onvanklijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang TERGUGAT kemukakan dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati gugatan a quo, maka TERGUGAT akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Nomor 986 Tahun 2024 Tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Partai Demokrat dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) yang pada pokoknya adalah memberikan sanksi berupa tidak ditetapkannya Calon Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong menjadi Calon Terpilih Tahun 2024;

- (2) Bahwa Adapun alasan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan dimaksud diatas, sebagai bentuk kepatuhan TERGUGAT terhadap norma yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (4) *Juncto* Pasal 118 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- (3) Bahwa Adapun batas waktu penyampain Laporan Dana kampanye melalui aplikasi SIKADEKA (sistem Informasi Kampanye dan Dana kampanye) adalah pada tanggal 29 Maret 2024 pada pukul 23.59 Wita, sedangkan untuk Laporan Dana Kampanye oleh Partai Demokrat Parigi Moutong dapat terbaca dalam aplikasi SIKADEKA yakni pada pukul 00.06 Wita;
- (4) Bahwa akibat diterbitkannya surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas, DPC Partai Demokrat Parigi Moutong melakukan upaya hukum dengan cara menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dengan Nomor register perkara: 01/EKS/PM-SPP/HRN-LO/III/2024;
- (5) Bahwa atas upaya hukum Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh DPC Partai Demokrat Parigi Moutong kepada Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dimaksud, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah melaksanakan tahapan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) *Juncto* Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa "*Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat*

- (1) dilakukan melalui tahapan: a. menerima permohonan; b. mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel; c. **melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa**;
- (6) Bahwa dalam Proses mediasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong yang mempertemukan antara Termohon (KPU Kabupaten Parigi Moutong) dengan Pemohon (DPC Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong) yang mana dalam proses mediasi tersebut terungkap Fakta bahwa pada tanggal 29 Maret 2024 pada pukul 23.22 Wita (*sebelum berakhirnya batas waktu pengunggahan dokumen laporan Dana kampanye kedalam SIKADEKA*) pihak Admin Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong telah menyampaikan kepada Operator SIKADEKA KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk mengkonfirmasi adanya kendala yang dialami oleh Pemohon pada Server jaringan KPU sehingga proses pengunggahan dokumen Laporan Dana Kampanye kedalam Aplikasi SIKADEKA oleh Partai Demokrat Parigi Moutong tidak dapat di Submit atau terunggah;
- (7) Bahwa berdasarkan fakta tersebut setelah dilakukan konfirmasi kepada operator Sikadeka KPU Kabupaten Parigi Moutong dan pengecekan pada jaringan Server SIKADEKA, memang mengalami gangguan jaringan karena diwaktu tersebut seluruh Partai Politik sedang menggunakan jaringan server dimaksud untuk pengunggahan dokumen laporan dana kampanye kepada KPU, oleh karena penggunaanya terlampau banyak hingga mengakibatkan terjadinya gangguan jaringan yang berimplikasi pada keterlambatan pengunggahan dokumen laporan Dana Kampanye termasuk Partai Demokrat Parigi Moutong kedalam Aplikasi SIKADEKA dan baru sepenuhnya terunggah Pukul. 00.06 Wita;
- (8) Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, KPU Kabupaten Parigi Moutong (TERGUGAT) melakukan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong memutuskan

untuk membatalkan Sanksi yang sebelumnya telah dijatuhkan kepada Partai Demokrat dengan pertimbangan Bahwa keterlambatan bukan karena Partai Demokrat lalai atau sengaja tidak menyampaikan Laporan Dana kampanye tepat waktu kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong melalui Aplikasi SIKADEKA, melainkan karena faktor Server jaringan KPU dalam Aplikasi SIKADEKA mengalami gangguan (Force Majoure), hal mana gangguan jaringan tersebut sering terjadi pada sistem Sikadeka;

- (9) Bahwa hasil Rapat Pleno KPU Parigi Moutong tersebut Juga telah dikonsultasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah sehingga berdasarkan Rapat Pleno tersebut dalam sidang Sengketa Proses dengan Agenda Mediasi di Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, KPU Kabupaten Parigi Moutong sepakat untuk membatalkan sanksi kepada Partai Demokrat yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah kemudian dimuat dalam Putusan Musyawarah Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 001/PS.REG/72.7208/III/2024 tanggal 15 Maret 2024. Kesepakatan dalam musyawarah disebutkan dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a yang menegaskan, "*Hasil mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa pernyataan: a. para pihak bersepakat;*", sehingga dalam mediasi dimungkinkan untuk dicapai kesepakatan, dengan demikian maka kesepakatan dalam mediasi pada sengketa Proses di Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong adalah berdasar secara hukum;
- (10) Bahwa berdasarkan Putusan Musyawarah anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 001/PS.REG/72.7208/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, TERGUGAT menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 996 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024 Tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Yang Tidak Menyampaikan Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye tertanggal 19 Maret 2024;

- (11) Bahwa adapun tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud di atas adalah tindak lanjut atas Putusan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 001/PS.REG/72.7208/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 dan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan kewajiban TERGUGAT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 huruf i dan Pasal 20 huruf j Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang yakni:

Pasal 18 huruf i:

"KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;"*

Pasal 20 huruf j:

"KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;"*

- (12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 996 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024 Tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye tertanggal 19 Maret 2024 adalah sah dan telah sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum;

- (13) Bahwa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 996 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024 tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, tertanggal 19 Maret 2024 tersebut, PARA PENGGUGAT tidak pernah Mengajukan Upaya Hukum Secara Administratif di Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong sampai dengan diajukannya Jawaban ini sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas gugatan a quo selain dan selebihnya;

Berdasarkan segala apa yang teruraikan diatas, TERGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara quo berkenan memutuskan;

MENGADILI:

PRIMAIR:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT (*weigeren*) atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang dianggap telah termuat, dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa mencermati eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana termuat dalam surat


jawabannya, dan dikaitkan dengan kewenangan Hakim dalam memutus hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 996 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024 tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, Tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan telah memanggil melalui surat tercatat subjek hukum berupa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong, yang mana setelah dilakukan pemanggilan, diketahui bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong merupakan pihak ketiga terkait Objek Sengketa yang memiliki kepentingan hukum untuk mempertahankan keabsahan dari penerbitan Objek Sengketa. Lebih lanjut, setelah dilakukan pemanggilan, diperoleh fakta Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong, yang diwakili oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong menerangkan secara lisan di hadapan Majelis Hakim dalam pemeriksaan persiapan tanggal 5 Juni 2024, dan dipertegas kembali melalui surat nomor: 010/DPC.PD/PM/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024, Perihal: Tidak Akan Terlibat Sebagai Pihak Terkait, yang mana terhadap surat tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan



Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong, pada pokoknya menerangkan bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong menyerahkan kepentingan hukum sepenuhnya kepada Tergugat, dan memutuskan untuk tidak masuk sebagai salah satu pihak yang bersengketa dalam perkara nomor: 30/G/2024/PTUN.PL, sehingga dengan mencermati keterangan lisan dan pernyataan tertulis yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana telah tercatat pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapiinya melalui surat Jawaban yang pada pokoknya telah membantah dalil Para Penggugat dengan menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, berdasarkan surat Jawaban tersebut diketahui bahwa Tergugat mengajukan eksepsi berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan prematur, dan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);


Menimbang, bahwa kemudian terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian duduk perkara, maka Pengadilan mencermati ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa, "***Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim***

mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara normatif terhadap eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, namun apabila Pengadilan mengetahui hal tersebut, maka Pengadilan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna bahwa Putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat, termasuk dalam Putusan Akhir bersama dengan pokok sengketa. Oleh karenanya dengan mempertimbangkan dokumen jawab-jawab yang diajukan oleh Para Pihak, maka Pengadilan mengambil sikap bahwa terlebih dahulu Pengadilan menguji dan memutus dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebelum memeriksa pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam menguji dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dalam tahap pemeriksaan persiapan, Para Pihak yang bersengketa telah menyerahkan beberapa fotokopi dokumen/ surat sebagai data awal bagi Pengadilan antara lain sebagai berikut:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024 tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, Tanggal 6 Maret 2024;
2. Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 01/EKS/PM-SPP/HRN-LO/III/2024 tanggal 8 Maret 2024, ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (“BAWASLU”) Kabupaten Parigi Moutong;



3. Berita Acara Mediasi Nomor Register: 001/PS.REG/72.7208/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, diterbitkan oleh BAWASLU Kabupaten Parigi Moutong;
4. Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 001/PS.REG/72.7208/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, diterbitkan oleh BAWASLU Kabupaten Parigi Moutong;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 996 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024 tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, Tanggal 19 Maret 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1016 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1017 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fotokopi dokumen/ surat sebagaimana diuraikan di atas yang diajukan oleh Para Pihak sebagai data awal dalam tahap pemeriksaan persiapan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024 tanggal 6

Maret 2024, dan didasarkan pada kewenangan Tergugat yang bersumber dari ketentuan Pasal 338 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Tergugat menjatuhkan sanksi terhadap Partai Demokrat (*in casu* Tergugat II Intevensi), dan Partai Gelora Rakyat Indonesia berupa tidak ditetapkannya calon legislatif dari Partai Demokrat, dan Partai Gelora Rakyat Indonesia sebagai calon legislatif terpilih untuk dapat menduduki jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, dikarenakan menurut Tergugat terhadap Partai Demokrat, dan Partai Gelora Rakyat Indonesia tidak mematuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024 tanggal 6 Maret 2024, maka Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong melalui surat nomor: 01/EKS/PM-SPP/HRN-LO/III/2024 tanggal 8 Maret 2024, telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditujukan kepada BAWASLU Kabupaten Parigi Moutong;
3. Bahwa berdasarkan hasil mediasi yang dipimpin oleh BAWASLU Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 15 Maret 2024, maka Tergugat, dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur mediasi yang dipimpin oleh BAWASLU Kabupaten Parigi Moutong dengan hasil kesepakatan yang pada pokoknya bahwa Tergugat bersedia untuk mencabut sanksi berupa tidak ditetapkannya Calon Anggota DPRD dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong sebagai calon legislatif

terpilih untuk dapat menduduki jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, dan terhadap kesepakatan mediasi tersebut tertuang dalam Berita Acara Mediasi Nomor Register: 001/PS.REG/72.7208/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, dan Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 001/PS.REG/72.7208/III/2024 tanggal 15 Maret 2024. Lebih lanjut, mencermati dokumen Berita Acara Mediasi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Pimpinan Mediasi pada BAWASLU Kabupaten Parigi Moutong menilai tidak terdapat kesengajaan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong untuk memperlambat penyampaian laporan penerimaan, dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK), dan terdapat itikad baik dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong untuk menyampaikan, dan mengunggah LPPDK melalui aplikasi bernama SIKADEKA yang dikelola oleh Tergugat, namun karena terdapat kendala jaringan internet pada saat proses pengunggahan, sehingga Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong tidak dapat menyerahkan, dan mengunggah LPPDK dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Tergugat, yang mana atas hal tersebut maka setelah Tergugat berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, maka Tergugat dapat menerima alasan yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong, sehingga Tergugat bersedia untuk mencabut sanksi yang diberikan kepada Partai Demokrat;

4. Bahwa menindaklanjuti terbitnya Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 001/PS.REG/72.7208/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dijatuhkan oleh BAWASLU Kabupaten Parigi Moutong,

maka Tergugat telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 996 Tahun 2024 tanggal 19 Maret 2024, yang mana esensi dari terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 996 Tahun 2024 tanggal 19 Maret 2024 (*in casu* Objek Sengketa) adalah tindakan hukum Tergugat dalam mencabut sanksi yang dijatuhkan Tergugat terhadap Partai Demokrat berupa tidak ditetapkannya calon legislatif dari Partai Demokrat, sebagai calon legislatif terpilih untuk dapat menduduki jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga dengan dicabutnya sanksi yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Partai Demokrat, maka hanya Partai Gelora Rakyat Indonesia yang dijatuhkan oleh sanksi Tergugat berkenaan dengan tidak dipenuhinya kewajiban penyampaian LPPDK sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 335 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara*".
2. Pasal 338 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada*

kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), **partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih**".

3. Pasal 466 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota".
4. Pasal 469 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan **putusan yang bersifat final dan mengikat**, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; b. **penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota**; dan c. penetapan Pasangan Calon".
5. Pasal 470 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan:
 - (1) "Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:

- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
- b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266”.
6. Pasal 1 Angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan “*Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*”.
7. Pasal 1 Angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan “***Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai***

Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden”.

Menimbang, bahwa mencermati dalil Para Penggugat dalam halaman delapan sampai dengan halaman tiga belas dalam surat gugatannya, diketahui bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan hukum yang dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa dikarenakan dengan didiskualifikasinya Partai Demokrat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024 tanggal 6 Maret 2024, maka Calon Legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat (*in casu* Penggugat I) atas nama Moh. Zain, dapat ditetapkan oleh Tergugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong terpilih dari Daerah Pemilihan Parigi Moutong II berdasarkan hasil PEMILU Tahun 2024, dan Calon Legislatif dari Partai Amanat Rakyat (*in casu* Penggugat II) atas nama Saiful Bahri, S.H., dapat ditetapkan oleh Tergugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong terpilih dari Daerah Pemilihan Parigi Moutong I berdasarkan hasil PEMILU Tahun 2024, namun setelah diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat pada tanggal 19 Maret 2024, maka kesempatan dari Moh. Zain, selaku Calon Legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat, dan kesempatan dari Saiful Bahri, S.H., selaku Calon Legislatif dari Partai Amanat Rakyat untuk ditetapkan oleh Tergugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong terpilih berdasarkan hasil PEMILU Tahun 2024 menjadi tidak tercapai. Kemudian, mencermati dalil Penggugat dalam halaman tiga sampai dengan halaman tujuh dalam surat gugatannya, diketahui bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini dikarenakan perkara ini telah memenuhi kriteria sebagai suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terhadap Objek Sengketa merupakan suatu keputusan tata usaha negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata, terlebih sebelum gugatan diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat telah menempuh upaya administratif atas tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalam pertentangan dalil sebagaimana tertuang dalam dokumen jawab-jawab yang diajukan oleh Para Pihak, dan dikaitkan dengan beberapa dokumen/ surat yang diajukan oleh Para Pihak sebagai data awal bagi Pengadilan, serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana secara lengkap telah diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat merupakan bentuk tindak lanjut dari Tergugat atas dijatuhkannya Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 001/PS.REG/72.7208/III/2024, yang diputuskan oleh BAWASLU Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 15 Maret 2024, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 469 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, terhadap Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 001/PS.REG/72.7208/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, merupakan suatu Putusan BAWASLU mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu yang bersifat **final dan mengikat**, sehingga secara yuridis terhadap Putusan BAWASLU Kabupaten Parigi Moutong, dan terhadap tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai bentuk tindak lanjut/ eksekusi atas dikeluarkannya Putusan BAWASLU

mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu, tidak dapat diuji keabsahannya secara absolut di Pengadilan Tata Usaha Negara, disebabkan telah berkekuatan hukum tetap melalui proses penyelesaian sengketa di lingkungan BAWASLU Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa pada hakikatnya sengketa *a quo* merupakan suatu sengketa khusus PEMILU yang penyelesaiannya harus dilaksanakan secara khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 470 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 1 Angka 8, dan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, terhadap Objek Sengketa dalam perkara ini tidak memenuhi unsur sebagai Objek Sengketa dalam lingkup Penyelesaian sengketa proses PEMILU yang dapat diuji keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan bentuk dari Objek Sengketa bukanlah berbentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum ("KPU") Kabupaten tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten, melainkan mengenai penjatuhan sanksi bagi partai politik yang tidak mematuhi kewajiban terkait penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan mencermati dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya berkaitan dengan klaim Para Penggugat mengenai adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 474 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, terhadap Para Penggugat diberikan hak, dan kesempatan secara hukum untuk mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU, yang mana terhadap dalil-dalil Para Penggugat mengenai adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagaimana tertuang pada halaman delapan sampai dengan halaman tiga belas dalam surat gugatannya, dapat diuji secara lebih lanjut di Mahkamah Konstitusi, namun terhadap hak, dan kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Para Penggugat, yang mana oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak dapat diuji lebih lanjut oleh karena secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* berdasarkan pendapat Pengadilan sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, sehingga eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, oleh karenanya terhadap aspek formalitas pengajuan gugatan yang lain, dan terhadap eksepsi Tergugat yang lain, serta terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini dan terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh Kami, RICHARD TULUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANISSA YANUARTANTI, S.H., dan ADITYA PERMANA PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu

RISWAN LAIDI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, serta dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

METERAI/TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

RICHARD TULUS, S.H., M.H.

TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

RISWAN LAIDI, S.H.


Perincian Biaya Perkara Nomor: 30/G/2024/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	30.000,-
5. Pendaftaran Surat Kuasa Para Penggugat	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	<u>340.000,-</u>

(Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).



- Dicatat disini bahwa fotocopy Salinan putusan Nomor 30/G/2024/PTUN.PL tanggal 20 Juni 2024 sesuai dengan aslinya dan putusan ini belum berkekuatan hukum tetap;
- Fotokopi Putusan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada TERGUGAT melalui Kuasa Hukum bernama Agus Salim, S.H. atas permintaan sendiri yang diserahkan pada hari Selasa, 25 Juni 2024;

Panitera
Pengadilan Tata Usaha Palu,

BURHAN, S.H., M.H.
NIP. 19691231 199303 1 024

Nomor: /SP/2024/PTUN.PL

Perincian Biaya Fotokopi Perkara Nomor: 30/G/2024/PTUN.PL

1. Biaya Materai	Rp. 10.000
2. Biaya Penyerahan Turunan/Fotokopi Putusan	Rp. 30.000
3. Biaya Leges.....	Rp. 10.000
4. Biaya fotokopi Putusan.....	Rp. 18.000
5. Biaya Sampul dan Penjilidan.....	Rp. 20.000

J u m l a h..... Rp. 88.000

(Delapan puluh delapan ribu rupiah rupiah),-